Rangkuman PP No. 50 Tahun 2012 dan Hubungannya dengan ISO 45001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 dan kaitannya dengan ISO 45001 mengatur penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Indonesia. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja melalui sistem yang terintegrasi. Menurut PP ini, perusahaan dengan lebih dari 100 karyawan atau yang berpotensi menghadapi bahaya tinggi harus menerapkan SMK3 sesuai dengan standar nasional.

Beberapa poin penting dari PP No. 50 Tahun 2012:

- 1. Penetapan kebijakan K3 oleh pimpinan perusahaan.
- 2. Perencanaan K3 berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.
- 3. Pelaksanaan K3 melibatkan seluruh tingkat organisasi.
- 4. Pemantauan, evaluasi, dan audit internal SMK3.
- 5. Tinjauan manajemen untuk peningkatan berkelanjutan.

ISO 45001 adalah standar internasional untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang menggantikan OHSAS 18001. Tujuannya sejalan dengan PP No. 50 Tahun 2012, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan. ISO 45001 memiliki pendekatan berbasis risiko, serta menekankan keterlibatan kepemimpinan, partisipasi pekerja, dan integrasi dengan proses bisnis.

Hubungan keduanya:

- PP No. 50 Tahun 2012 memberikan kerangka hukum yang wajib di Indonesia, sedangkan ISO 45001 bersifat sukarela dan diakui secara internasional.
- Keduanya menekankan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan peningkatan berkelanjutan.
- Perusahaan yang telah menerapkan SMK3 sesuai PP No. 50 Tahun 2012 akan lebih mudah mengintegrasikan atau memperoleh sertifikasi ISO 45001 karena prinsip-prinsip dasarnya selaras.

Dengan demikian, PP No. 50 Tahun 2012 dan ISO 45001 saling melengkapi. PP memberikan kepastian hukum nasional, sementara ISO 45001 memperluas pengakuan dan kredibilitas di tingkat global.